



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

██████████ binti ██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, alamat ██████████
██████████, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon I;

dan

██████████, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat ██████████
██████████, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya yang sudah diperbaiki tertanggal 26 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Ed, tanggal 26 April 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan suami Pemohon I adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 05 Juli tahun 2003 di ██████████, Desa ██████████, Kecamatan ██████████ Kabupaten Ende, dengan Wali Nikah ayah kandung dari Pemohon I bernama ██████████, dengan mas kawin berupa baju Ende, dan ijab qabul antara suami Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED]
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2006, suami Pemohon I yang bernama [REDACTED] Bin [REDACTED], Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan terakhir SD, Alamat Kopoone, RT. 012/RW. 006, Dusun 04 Kopoone, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, telah meninggal dunia, yang di buktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/230/DM/IV/2018;
 3. Bahwa Pemohon II merupakan ayah dari suami Pemohon I;
 4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perawan, dan suami Pemohon I berstatus jejaka;
 5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan suami Pemohon I telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - 5.1. [REDACTED], perempuan, umur 13 Tahun;
 - 5.2. [REDACTED], perempuan, umur 5 Tahun;
 6. Bahwa sebelum suami Pemohon I meninggal dunia, Pemohon I dengan suami Pemohon I tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan suami Pemohon I;
 7. Bahwa Pemohon I dan suami Pemohon I belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;
 8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
 9. Bahwa antara Pemohon I dan suami Pemohon I tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan suami Pemohon I;
11. Bahwa Pemohon I adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor : Pem.140/233/DM/VI/2018 tanggal 18 April 2018. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dan suami Pemohon I yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli Tahun 2003 di di Koopena, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ende, adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan memeriksa berkas perkara Para Pemohon dengan seksama, maka dari permohonan Para Pemohon adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan bukan oleh pasangan suami dan istri, akan tetapi diajukan oleh Pemohon I yang berkedudukan sebagai istri dan Pemohon II yang berkedudukan sebagai bapak kandung dari suami Pemohon I, dimana suami Pemohon I yang bernama Ahmad Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena suami dari Pemohon I telah meninggal dunia, maka sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144 poin (6), permohonan itsbat nikah harus diajukan secara *kontentius* (tuntutan hak yang didalamnya terdapat suatu sengketa), sedangkan dalam perkara permohonan a quo adalah permohonan yang bersifat *voluntair* (permohonan hak ansich), karena yang mengajukan itsbat naikah bukan dari pasangan suami istri itu sendiri. Oleh karena itu terhadap perkara permohonan a quo adalah permohonan yang salah, karena bertentangan dengan hukum formil peradilan agama sebagaimana yang terdapat di dalam Buku II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, olehnya itu permohonan Para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende, berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor: W23-A2/291/HK.05/IV/2018, tanggal 19 Maret 2018 biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2018 sejumlah sebagaimana tersebut di dalam amar penetapan;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 H. oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muh. Nur Ratuloli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Nur Ratuloli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp400.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp456.000,00 |
- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Ed.